

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 36/HK.03.1/3508/ 2021  
TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**Abstraksi:** Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;

Bawa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2019 bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan implementasi SPIP;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :**

PP RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;un 2019 Tentang Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/Kpu/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU; Surat Sekjen KPU RI Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan SPIP Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 36/HK.03.1- /2020  
diatur tentang : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 36/HK.03.1/3508/ 2021 TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 November 2021  
- Lampiran 4 halaman

